



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN  
MENGUNAKAN SHOPEE PAYLATER**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HOIRUM SALEH LUBIS**  
NIM: 18 401 00228

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN  
MENGUNAKAN SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**HOIRUM SALEH LUBIS  
NIM: 18 401 00228**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN  
MENGUNAKAN SHOPEE PAYLATER**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HOIRUM SALEH LUBIS  
NIM: 1840100228**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 197307251999031002**

**PEMBIMBING II**

**Adanan Murroh Nasution, M.A.  
NIDN. 2104118301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**  
**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **HOIRUM SALEH LUBIS**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 Februari 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syahada Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HOIRUM SALEH LUBIS** yang berjudul "**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menggunakan Shopee Paylater**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
**NIP. 19730725 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
**NIDN. 2104118301**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HOIRUM SALEH LUBIS**

NIM : 18 401 00228

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee Paylater***

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Februari 2023

Saya yang Menyatakan,

  
**HOIRUM SALEH LUBIS**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HOIRUM SALEH LUBIS  
NIM : 18 401 00228  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee-Paylater*”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal : 05 Februari 2023  
Saya yang Menyatakan,



**HOIRUM SALEH LUBIS**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Hoirum Saleh Lubis  
**NIM** : 18 401 00228  
**Fakultas/ Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menggunakan Shopee Paylater


**Ketua,**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.**  
**NIP. 197905252006041004**

**Sekretaris,**

  
**Delima Sari Lubis, M.A.**  
**NIP. 198405122014032002**

**Anggota**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.**  
**NIP. 197905252006041004**

  
**Delima Sari Lubis, M.A.**  
**NIP. 198405122014032002**

  
**Dr. Utari Evy Cahyani, M.M.**  
**NIP. 198705212015032004**

  
**Ananda Anugrah Nasution, S.E., M.Si.**  
**NIP. 199110172020121008**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/ Tanggal** : Selasa, 14 Maret 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/ Nilai** : Lulus / 68,5 (C)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT  
KOTA PADANGSIDIMPUAN MENGGUNAKAN SHOPEE  
PAYLATER**


**NAMA : HOIRUM SALEH LUBIS**

**NIM : 18 401 00228**

Telah Dapat di Terima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 6 Juli 2023  
Dekan,



  
Dr. Darwis Harahap, S.NI., M.Si  
NIP. 197808182009011015

## ABSTRAK

**Nama : Hoirum Saleh Lubis**

**NIM : 18 401 00228**

**Judul : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan Shopee Paylater**

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat kota padangsidempuan menggunakan *Shopee Paylater* dimana *Shopee Paylater* ini merupakan fitur yang dapat mempermudah pengguna untuk berbelanja secara *online*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat kota Padangsidempuan menggunakan *Shopee Paylater*.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan *shopee paylater*, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini antaralain pinjaman *online*, pinjam-meminjam dalam islam, jual beli *online* dan jual beli dalam islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian terjun ke lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di kota padangsidempuan. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat kota Padangsidempuan menggunakan *Shopee Paylater* bahwa proses dan persyaratannya mudah, ada promo atau diskon pada tanggal-tanggal tertentu gratis ongkir, tagihan bisa di cicil sampai lunas, serta produk yang di jual sangat lengkap jika di bandingkan dengan aplikasi lain.

**Kata kunci: *Shopee Paylater*, Masyarakat, Padangsidempuan**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita M.Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh Civitas Akademika UIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen UIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Padangsidimpuan.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 khususnya Program Studi Perbankan Syariah (Perbankan Syariah-6) dan

rekan-rekan Asrama Putra IAIN Padangsidimpuan khususnya Asrama H yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar S.E (Sarjana Ekonomi), semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

7. Teman-teman KKL-PAR di Desa Sababangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dan tak lupa juga teman-teman Magang di Kota Padangsidimpuan, terima kasih atas saran dan doa yang diberikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Januari 2023

Peneliti

**HOIRUM SALEH LUBIS**  
**NIM.18 401 00228**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— — —	dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan</b>	<b>Nama</b>
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و .....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
...ى.....ا..	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
... و	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydit)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam

transliterasi inisial syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	11
1. Pinjaman <i>Online</i> .....	11
2. Pinjam Meminjam dalam Islam.....	21
3. Jual Beli <i>Online</i> .....	23
4. Jual Beli dalam Islam.....	27
5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	31

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Sumber Data Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Padangsidempuan dan <i>shopee paylater</i> .....	49
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan <i>Shopee Paylater</i> .....	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
D. Keterbatasan Penelitian.....	60

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

### DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR RIWAYAR HIDUP  
LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>1</sup>

Globalisasi saat ini terasa berkembang dengan sangat cepat, bahkan di beberapa negara maju telah memasuki era 5.0. Saat ini Indonesia yang masih baru memulai era industri 4.0 saja sudah terasa bagaimana peran teknologi dan digital banyak menggantikan peran manusia. Hampir semua aspek sudah ada versi *online*-nya. Mulai dari pasar *online* (*e-commerce*), bank *online* (*e-banking* atau *m-banking*), belajar *online* (baik kelas formal, maupaun kursus atau bimbel), dan lain-lain. Bahkan digitalisasi ini telah merambah ke industri keuangan atau layanan keuangan yang biasa disebut dengan *financial technology* (*fintech*).

Saat ini penggunaan *fintech* semakin diminati, khususnya ketika muncul layanan cicilan tanpa kartu kredit yang dikemas secara menarik dalam bentuk fitur yaitu *PayLater*. Fitur yang mengusung konsep “Beli

---

<sup>1</sup> Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398  
||Vol. 7 No. 2 Tahun 2022

sekarang, bayar nanti” ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kesempatan menggunakan cicilan kredit tanpa harus memiliki kartu kredit. Sebelumnya kartu kredit adalah sesuatu yang wajib dimiliki sebagai syarat untuk mengajukan pembelian barang dengan skema cicilan. Namun, dalam mengajukan kartu kredit sendiri prosesnya tidak mudah dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengaktifan kartu. Tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit dan hanya sebagian orang saja yang dapat menikmati fasilitas cicilan. Berbeda dengan *PayLater* yang lebih praktis penggunaannya tanpa proses pengajuan yang panjang.

Dikutip dari laman media CNBC Indonesia *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Disamping itu, fitur ini memiliki keamanan yang terjamin karena telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>2</sup>

Adanya fitur *PayLater* membuat sistem transaksi *online* menjadi semakin praktis. Baik dari segi persyaratan, pendaftaran, maupun proses pengaktifan yang terbilang singkat menjadikan *PayLater* sebagai metode pembayaran yang lebih unggul dibandingkan bank. Semakin meluasnya e-

---

<sup>2</sup> Farras, Bernhart. 2019. Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform yang Sediakan Pay Later. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510180848-37-71799/gojekhingga-traveloka-ini-platform-yang-sediakan-pay-later> (diakses pada tanggal 29/01/2020).

*commerce*, masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan, yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut sangat terbatas karena tidak semua orang mampu membayar secara tunai. Oleh sebab itu, saat ini ada beberapa perusahaan *e-commerce* di Indonesia yang menyediakan layanan *PayLater* untuk pengajuan cicilan. Salah satu di antaranya adalah aplikasi *Shopee*.

*Shopee PayLater* menerapkan sistem *peer-to-peer lending* yang merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-peer lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.<sup>3</sup>

*Shopee PayLater* sebagai layanan yang berada di bawah *platform* PT. Lentera Dana Nusantara sekaligus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, menawarkan keuntungan dalam bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang sangat minim. Pinjaman yang telah diberikan hanya bisa digunakan untuk pembelian produk yang tersedia di *Shopee* dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga 6 bulan. Untuk cicilan 1 bulan *Shopee PayLater* menetapkan bunga sebesar 0%, sedangkan untuk biaya transaksi cicilan 2 dan 3 bulan

---

<sup>3</sup> Ansori, Miswan. 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Wahana Islamika. Vol. 5, No. 1. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Hal. 32. (diakses pada tanggal 27 Januari 2020).

dikenakan biaya 2,95%. Sama seperti sistem kredit pada umumnya, semakin lama jangka waktu cicilan yang dipilih maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan.

Saat ini limit kredit yang tersedia mulai dari Rp 750.000 – Rp 1.800.000. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini, *Shopee* telah melakukan penyesuaian limit terhadap kebijakan penggunaan *Shopee PayLater*. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan *Shopee PayLater* dapat tetap digunakan oleh seluruh pengguna di tengah situasi Covid-19 dalam bertransaksi di *Shopee* untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah limit yang telah disesuaikan mulai dari Rp 460.000. Konsumen juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali. Setelah melakukan pembayaran dengan *Shopee PayLater* maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, misalnya transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret – 24 April maka akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei. Konsumen *Shopee PayLater* juga dapat melakukan pembayaran sebelum munculnya rincian tagihan hanya jika pesanan sudah dalam status selesai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari July siregar. “mengatakan bahwa salah satu kelebihan aplikasi belanja sekarang dan bayar nanti, limit terus naik ketika kita aktif berbelanja dan lancar

membayar tagihan. Selain itu ada juga bentuk promo gratis ongkir bagi pengguna *paylater* di tanggal-tanggal cantik seperti 9.9.<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan saudara Rizky Febrian masyarakat Kelurahan Sihitang mengatakan bahwa “dengan menggunakan *Shopee Paylater* dapat membantu keinginan responden, yang dimana setiap awal bulan ia mendapatkan kiriman uang dari kedua orang tuanya. Dengan adanya *Shopee Paylater* tersebut memberikan kemudahan kepada responden.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Rini masyarakat Kelurahan Sihitang mengatakan bahwa “dengan berbelanja menggunakan aplikasi *Shopee Paylater* sangat memuaskan bagi responden dimana setiap bulannya responden tersebut berbelanja dengan menggunakan aplikasi tersebut karena semua apa yang ia inginkan ada di *Shopee Paylater*, sehingga ia tidak perlu lagi untuk pergi berbelanja ke supermarket.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dari saudara Ismail masyarakat Kelurahan Padangmatinggi menyatakan bahwa dia tidak pernah mengaktifkan *paylater* sebelumnya untuk menghindari tagihan-tagihan membengkak. Tetapi, pengalaman kurang menyenangkan menyimpannya yakni laptop yang ia miliki mengalami kerusakan sehingga ia harus membeli laptop baru secepat mungkin untuk keperluan kuliahnya. Dari sini lah ia mulai mengajukan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan saudari July Siregar masyarakat kelurahan sihitang padangsidimpunan tenggara, tanggal 9 November 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan saudara Rizky Febrian masyarakat kelurahan shitang, tanggal 9 November 2022

<sup>6</sup> Wawancara dengan saudari Rini masyarakatkelurahan Shitang, tanggal 9 November 2022

*shopee paylater*. “Pada saat itu saya terdesak untuk membeli laptop. Di karenakan butuh, dan limit juga sudah mumpuni saat aku mendaftar akun *paylater*. Tidak ada alasan khusus bagi saya untuk menggunkana *paylater*, Cuma di karenakan kebutuhan yang mendesak.”. Ismail juga tidak mengambil keputusan sendiri untuk membeli laptop tersebut, melainkan atas persetujuan orang tua.<sup>7</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan sebelumnya dapat di ketahui bahwa Masyarakat Kota Padangsidimpuan banyak yang menggunakan *Shopee Paylater* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut tentang apa saja faktor yang mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan menggunakan *Shopee paylater* “**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menggunakan *Shopee Paylater***”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penulisan serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan Faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat Kota Padangsidimpuan menggunakan *Shopee Paylater*. Dimana peneliti melakukan penelitian di tiga kelurahan yang ada di Kota Padangsidimpuan yaitu di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan saudara Ismail masyarakat Kelurahan Padangmatinggi 06 Desember 2022

Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan,  
Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangdisimpulan Utara.

### C. Batasan Istilah

#### 1. Analisis

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.<sup>8</sup> Pendapat lain mengemukakan bahwa, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan dudukan perkara).<sup>9</sup>

2. **Shopee Paylater** dikutip dari laman media CNBC Indonesia, *PayLater* merupakan strategi cicilan, dimana organisasi aplikasi menyelamatkan cicilan tagihan pengguna di pengirim terlebih dahulu, baru kemudian klien mengurus tagihan ke aplikasi. Untuk memiliki pilihan untuk memanfaatkan dalam bantuan ini, pengguna akan didekati untuk memberikan informasi individu, foto diri dan foto KTP. Apalagi komponen ini sudah terjamin keamanannya sejak didaftar dan diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ratminto dan Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.2.

<sup>9</sup> Lukman Ali, ed. Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru (Jakarta: Gramedia, 2007), h 84-85

<sup>10</sup> —Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan Shopee PayLater, n.d., [https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-Shopee PayLater](https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-Shopee-PayLater)

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, serta untuk dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan diteliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja Faktor yang memengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee Paylater* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah, diantaranya untuk mengetahui faktor yang memengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee Paylater* ?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dirasakan akademisi maupun praktisi perbankan syariah, diantaranya:

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan menyelesaikan tugas akhir studi untuk memperoleh gelas sarjana Ekonomi (SE) di bidang Perbankan Syariah.
2. Bagi PT. Lentera Dana Nusantara, menjadi sumber referensi acuan untuk penelitian selanjutnya, penelitian terdahulu yang dapat di manfaatkan terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada perogram studi Perbankan Syariah.
3. Bagi UIN Syahada Padangsidempuan, diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi acuan bagi mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan

terkhususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai karya ilmiah yang dapat di manfaatkan

4. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi acuan bagi masyarakat Kota Padangsidempuan dalam memahami dan menggunakan lembaga keuangan sesuai kebutuhannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih memahami penelitian ini, peneliti akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap bab meliputi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang berisi mengenai penjelasan yang mengarah kepada masalah dan murujuk adanya objek masalah yang perlu diteliti.

Bab II Landasan teori, di dalamnya terdapat kerangka teori yang berisi mengenai penjelasan serta menguraikan apa objek penelitian, dengan menyesuaikan teori yang didasari dari referensi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya menyesuaikan dengan variabel dengan judul penelitian, apakah memiliki hubungan dan mencari solusi.

Bab III Metode penelitian, di dalamnya terdapat ruang lingkup dari judul penelitian peneliti tentang waktu dan lokasi penelitian. Populasi merupakan karakteristik dari objek penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sampel merupakan beberapa bagian karakteristik yang dimiliki populasi. Jenis penelitian merupakan sifat dari yang hendak dilakukan

seorang penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data merupakan penyesuaian dari bentuk sumber data maupun jenisnya.

Bab IV Hasil penelitian, di dalamnya terdapat hasil wawancara yang akan diuraikan berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini dan gambaran dari data-data yang telah didapat dari penelitian atau sumber-sumber terkait penelitian ini

Bab V Penutup, dalam penutup peneliti akan menuliskan kesimpulan yang di dalamnya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Pada saran peneliti memuat pokok dari pikiran peneliti agar dapat dikoreksi dalam penulisan, serta dipertimbangkan menjadi bahan penelitian berikutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pinjaman *Online*

###### a. Pengertian Pinjaman *Online*

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam artian lain, seseorang atau badan usaha yang menggunakan jasa kredit dapat meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2018

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu. Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu.<sup>12</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>13</sup>

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*. Karena penyelenggaraan dan

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Fintech Lending*, <https://ojk.go.id/>, diakses pada 11 April 2022.

<sup>13</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

penggunaan berbasis *online*, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa *offline*. Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman *online* di mata masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.<sup>14</sup>

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.<sup>15</sup> Pinjaman *online* merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup> Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman *online* menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

Layanan pinjaman berbasis online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun

---

<sup>14</sup>Online Pajak, “Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 16:51 WIB.

<sup>15</sup>Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107.

<sup>16</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.<sup>17</sup> Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman online adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan keuangan berbasis *online* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK. Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp 2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan kembali mengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan.

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

2) Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan

---

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7.

- 3) Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik.
- 4) Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 77/2016 Pasal 18 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:
  - a. Nomor perjanjian
  - b. Tanggal perjanjian
  - c. Identitas para pihak
  - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  - e. Jumlah pinjaman
  - f. Suku bunga pinjaman
  - g. Nilai angsuran
  - h. Jangka waktu
  - i. Objek pinjaman (jika ada)
  - j. Rincian biaya terkait
  - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
  - l. Mekanisme penyelesaian sengketa

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman online legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda-beda.

- 5) Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas utang debitur Pada dasarnya, peminjam (debitur) berkewajiban membayar

utang sesuai dengan perjanjian. Jika telat dalam pembayarannya, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Namun jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang, maka kreditur berhak menggugat atas dasar wanprestasi (cidera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHP perdata yang isinya:

a. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Beberapa jenis pinjaman *online* di antaranya yaitu:<sup>18</sup>

1) KTA

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman *online* pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.

2) Kredit karyawan

Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.

3) Kredit kendaraan

Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara *online*. Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis *online*.

4) KPR

---

<sup>18</sup> 24 Online Pajak, “*Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK*”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 16:51 WIB.

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara *online*.

#### 5) Pinjaman usaha

Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.

#### b. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *online*

Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman *online* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan:

##### 1. Kelebihan

###### a. Proses pencairan yang cepat<sup>19</sup>

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

###### b. Syarat mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank

---

<sup>19</sup> Anindi Harahap, “*Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui*”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 17:54 WIB

konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman *online* pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

c. Tanpa jaminan<sup>20</sup>

Ini merupakan salah satu kelebihan utama yang menjadi daya tarik konsumen. Karena mereka tidak perlu menjaminkan apapun untuk dana yang kecil sebagai dana darurat.

d. Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman *online* dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

e. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus.

---

<sup>20</sup> Cashwagon, “*Inilah Keuntungan Pinjaman Online*”, dalam <https://cashwagon.id/blog/heres-thebenefiits-of-online-loans/>, diakses pada 15 Maret 2022 pukul 22:51 WIB.

Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman *online* tidak memerlukan itu.

## 2. Kekurangan

### a. Nominal pinjaman yang kecil<sup>21</sup>

Pinjaman *online* terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.

### b. Tenor pinjaman yang pendek

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

### c. Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga

---

<sup>21</sup> Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 17:54 WIB.

pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman *online* ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

d. Risiko pencurian data<sup>22</sup>

Setiap mengakses aplikasi pinjaman *online*, calon nasabah pinjaman *online* ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

---

<sup>22</sup> Profil CNBC Indonesia TV, Video eksklusif “Tongam L. Tobing Ungkap Penyebab Maraknya Fintech Ilegal”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191104121539-43-112419/tongam-l-tobing-ungkap-penyebab-maraknya-fintech-ilegal>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 21:12 WIB.

## 2. Pinjam-Meminjam dalam Islam

### a. Pengertian pinjam-meminjam dalam Islam

Untuk memudahkan dalam memahami suatu disiplin ilmu maka yang paling penting adalah memahami dan mengetahui definisinya terlebih dahulu, oleh karena itu di dalam pembahasan ini akan penulis kemukakan definisi tentang pinjam meminjam. ‘ariyyah atau ‘ariyah ( عارية\_ عارية ( diartikan dalam pengertian etimologi (lughah) dengan beberapa macam makna.<sup>23</sup> ‘ariyah adalah nama untuk barang yang dipinjamkan oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari masdar al ta’wur ( ور التعا ) dengan memakai artinya perkataan al tadawul ( 2. التداول ). ‘ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjamkan. Jadi perkataan itu diambil dari akar kata ‘ara - ya’ruu - ‘urwan ( عراه - يعروه - عروا 3 - ) . ‘ariyah adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat. Diambil dari akar kata ‘aaro ( عار ) yang artinya pergi dan datang dengan secara cepat.1 Sedangkan pengertian ‘ariyah menurut istilah dapat kita lihat berikut ini :

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya)

---

<sup>23</sup> Abdurrahman al Jaziri, Kitab fiqh ‘ala Mazahibul Arba’ah, terjem. Moh. Zuhri. Dkk, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), cet. 1, Jilid IV, h. 448

kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>24</sup> Menurut fiqh syafi'i seperti yang telah ditulis oleh Mustofa Diibul Bigha dalam buku Fiqh Syafi'i 'ariyah adalah pemberian jasa dengan meminjamkan benda dan benda itu masih tetap, tidak berkurang. Bisa meminjamkan benda yang membawa jasa (manfaat) kepada orang lain sedang benda itu sendiri masih tetap. Allah swt berfirman ”. ( Q.S al- Maa'un 7) :

الْمَا وَيَمْنَعُونَ عُونَ

Artinya : *“dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna”*.

3 Para fuqahah mendefinisikan 'ariyah sebagai pembolehan oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).<sup>25</sup> Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.<sup>26</sup>

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pinjam meminjam ialah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk

---

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), cet 1, h. 386.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: al Ma'arif, 1993), cet ke-3, jilid XII, h. 67.

<sup>26</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992) cet. 1, h.337.

dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam definisi di atas tentang pinjam meminjam juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan pinjam meminjam hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

### 3. Jual Beli *online*

#### a. Pengertian jual beli *online*

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga

barang yang dijual.<sup>27</sup> Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>28</sup> Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.<sup>29</sup> Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, h. 73.

<sup>29</sup> “Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/> (5 Februari 2015)

jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lai

*E-commerce (Elektronic Commerce)* adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*.<sup>30</sup> Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Internet bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi orang pada masa sekarang, sekalipun demikian banyak orang yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer atau media elektronik lainnya di seluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.<sup>31</sup>

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli *online*. Menurut suherman jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> 2Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.3.

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Tira Nur Vitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta: STIE-ASS), Vol.03 No.1, Meret 2017, ISSN 2477-6157, h.55

Dalam jual beli *online* banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persisi dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik. Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 menyatakan:<sup>33</sup> “Setiap orang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, black berry massange dan media sosial lainnya.

Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual.<sup>34</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>34</sup> Imam Mustafa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif“, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012), h. 161.

jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Penjual yang tidak berniat baik dapat menipu pembeli dengan cara memberi kesan seakan-akan barang yang dijualnya bagus. Sehingga, banyak pembeli yang menghindari penipuan menolak untuk melakukan transaksi dalam pasar seperti ini, atau menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Sebagai akibatnya, penjual yang benar-benar menjual barang bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, dan akhirnya pasar akan dipenuhi oleh barang berkualitas buruk.<sup>35</sup>

#### 4. Jual Beli dalam Islam

##### a. Pengertian jual beli dalam islam

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bay' berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira' (beli). Dengan demikian, maka kata al-Bay' berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab al-Buy' (kitab jual beli).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Nasser Hasibuan, "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal At-Tijarah* Vol.3, No 1 Januari-Juni, 215):53

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah,<sup>37</sup> sebagaimana Allah swt. Berfirman QS. Fatir 35:

Ayat 29

مِمَّا نَفَقُوا وَأَ الصَّلَاةَ مُؤَاقَا وَأَ اللّٰهَ كِتَابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
بُورَرَةَ تَجَايِرْجُونَ نِيَةً وَعَلَا سِرًّا رَزَقْنَهُمْ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,*"

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan kepemilikan," karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (Ijarah).<sup>38</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Tentang al-Mal (harta), terdapat

<sup>37</sup> H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 67.

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.

perbedaan pengertian antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud al-Mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka, dapat dijual belikan. Ulama mazhab Hanafi mengartikan al-Mal adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.<sup>39</sup> Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen

### a. Faktor Budaya, meliputi:

- 1.) Kebudayaan adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan insituisi penting lainnya.
- 2.) Sub Budaya adalah kelompok masyarakat yang berbagi system nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum.

---

<sup>39</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.

3.) Kelas Sosial adalah pembagian yang relative permanen dan memiliki jenjang dalam masyarakat yang mana anggotanya terdapat nilai, minat, dan perilaku yang sama.

b. Faktor Sosial, meliputi:

1.) Kelompok Referensi adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi demi terwujudnya tujuan bersama.

2.) Keluarga adalah organisasi pembelian yang memiliki pengaruh penting.

3.) Peran dan Status adalah kegiatan yang dilakukan mempengaruhi sekitarnya kemudian mendapat pengakuan oleh khalayak.

c. Faktor Pribadi, meliputi:

1.) Usia dan Tahap Daur Hidup adalah tahap-tahap yang akan dilalui oleh setiap orang ketika tumbuh dewasa.<sup>40</sup>

2.) Pekerjaan adalah seseorang yang melakukan kegiatan kemudian dibayar mempengaruhinya dalam melakukan pembelian.

3.) Situasi Ekonomi adalah Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Situasi ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan (tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk persentase yang likuit), utang,

---

<sup>40</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), 171.

kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap belanja versus menabung.

4.) Gaya Hidup adalah pola kehidupan seseorang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, minat, dan opininya.

5.) Kepribadian dan Konsep Diri adalah karakteristik yang unik yang konsisten pada diri seseorang kemudian membentuk citra dari pribadi tersebut.<sup>41</sup>

d. Faktor Psikologis, meliputi:

1.) Motivasi adalah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan atas dasar kebutuhan.

2.) Persepsi adalah proses seseorang dalam melakukan seleksi, mengatur, dan menginterpretasikan setiap informasi.

3.) Pembelajaran adalah setiap perubahan yang dialami seseorang yang muncul dari pengalaman.

4.) Sikap dan Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif yang dipercayai seseorang sehingga memunculkan sikap senang maupun tidak terhadap sesuatu.<sup>42</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hendra Nugroho, Jurnal, politeknik ilmu pemyarakatan Gandul cinere depok, 2020	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman <i>Online</i>	Pertama, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri fintech yaitu Bank

<sup>41</sup> Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 45-49.

<sup>42</sup> Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2003), 10-14.

		<p>Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait fintech ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu)</p>
--	--	--

			<p>buah regulasi pengawasan perusahaan fintech, yaitu terkait pengawasan salah satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis fintech adalah Otoritas</p>
2	Jumaizah, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020	Alasan Penggunaan Pinjaman online Ilegal Beserta Dampaknya (Study Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)SKRIPSI	<p>Dari hasil penelitian yang didapat dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>1. Alasan masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari menggunakan pinjaman online ilegal:</p> <p>a. Asal mengajukan tanpa riset terlebih dahulu</p> <p>b. Kemudahan pengajuan pinjaman</p> <p>c. Untuk menutup hutang dari pinjaman sebelumnya, baik dari pinjaman online legal maupun yang ilegal</p> <p>d. Menyepelekan tingkat suku bunga dan denda</p>

			<p>e. Adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar tagihan pinjaman online ilegal</p> <p>2. Dampak penggunaan pinjaman online ilegal bagi masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari:</p> <p>a. Keuangan menjadi tidak stabil</p> <p>b. Adanya rasa khawatir atas kemungkinan penyebaran data</p> <p>c. Selalu dihubungi setiap saat oleh debt collector baik melalui SMS maupun telepon untuk menagih hutang</p> <p>d. Adanya rasa ingin menggunakan kembali pinjaman online</p>
3	Ni Putu Maha Dewi Pramita Asti, Jurnal, Universitas Udaya, 2020	Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal	<p>Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal adalah dengan menggandeng beberapa lembaga pemerintahan untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas salah satunya untuk mengawasi fintech ilegal. OJK melalui Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online</p>

			<p>ilegal, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang terbukti terdapat unsur pidananya, berkoordinasi dengan perbankan untuk dapat memutus mata rantai pinjaman online ilegal pada saat pendaftaran rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. Upaya preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk dapat lebih selektif saat ingin melakukan pinjaman online. Kendala OJK adalah tindakan pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal tersebut. Salah satu penyebabnya karena pembuatan domain atau aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali</p>
--	--	--	--

4.	Sarah Asiyah Qolby Kadir, Skripsi, UII Yogyakarta, 2020	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil.co.id	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa di Yogyakarta terhadap pinjaman online Cicil.co.id. Analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS 23. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Yogyakarta dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa melalui google form yang berasal dari Universitas Negeri dan Swasta, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Adapun total responden dalam penelitian ini yaitu
----	---	--	---

			sebanyak 200 responden
5.	Ambar Sarastri, Skripsi, Poli Teknik Negeri Jakarta, 2021	Analisis Faktor-Faktor Minat Peminjam Menggunakan Layanan Fintech Peer to Peer Lending Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah DKI Jakarta	Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Peminjam Menggunakan Layanan Fintech Peer to Peer Lending Pada Masa Pandemi di Wilayah DKI Jakarta” maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat peminjam menggunakan layanan fintech peer to peer lending. Artinya, semakin tinggi atau rendah manfaat yang diberikan oleh layanan fintech peer to peer lending, maka tidak akan mempengaruhi minat peminjam menggunakan layanan fintech peer to peer lending. Hal tersebut dikarenakan layanan fintech peer to peer lending merupakan layanan baru di Indonesia yang menimbulkan pengguna kurang percaya pada layanan ini. Dan juga banyak

		<p>bermunculnya layanan fintech ilegal dimasa pandemi covid-19 yang membuat peminjam mempertimbangkan manfaat yang ada untuk menggunakan layanan fintech peer to peer lending. 2. Persepsi kemudahan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap minat peminjam menggunakan layanan fintech peer to peer lending. Artinya, mudah atau tidaknya layanan fintech peer to peer lending, tidak mempengaruhi minat peminjam dalam menggunakan layanan fintech peer to peer lending. Hal tersebut dikarenakan pengguna layanan ini di dominasi oleh generasi millennial yang akrab dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pengguna layanan fintech peer to peer lending ini sudah tidak lagi mempermasalahkan kemudahan yang ada karena pengguna sudah melek akan teknologi dan memiliki banyak pengetahuan.</p>
--	--	--

6.	Jeni Sasmita, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Pinjaman Melalui Fintech Peer to Peer Lending Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan umkm melakukan pinjaman melalui fintech peer to peer lending? Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pinjaman melalui fintech peer to peer lending?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa berpengaruh waktor internal dan eksternal terhadap keputusan melakukan pinjaman melalui fintech peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
7.	Susni Susanti, Jurnal, Universitas Riau, 2020	Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online	Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagai berikut: 1. Mayoritas responden memiliki persepsi yang baik (70,0%), perspsi kurang baik (27,0%), tidak baik (2,0%) dan sangat baik (1,0%) terhadap aplikasi pinjaman online. Berdasarkan umur 21-30 tahun memiliki tingkat persepsi baik yang paling banyak. 2. Mayoritas alasan responden melakukan

			pinjaman online adalah kemudahan jaminan/ tidak adanya jaminan, hal ini dikarenakan 74% responden memilih kemudahan jaminan sebagai alasan melakukan peminjaman online
8	Sonia Aftika, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden INTAN Lampung, 2021	Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Syariah	bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa dengan intensitas yang terus menerus untuk melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk kewibawaan atau status sosial seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Resstiani, kegiatan belanja merupakan tempat pelampiasan lalu menjadikan mahasiswa menjadi konsumti
9	Fanny Anggraeny Putri, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, 2020	Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater	Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian menggunakan

			pinjaman online. Terdapat pengaruh positif antara variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online. Variabel kemudahan lebih dominan dibandingkan variabel kepercayaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian menggunakan pinjaman online.
10	Budi Putri Utami, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021	Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Praktek kredit barang melalui shopee paylater ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan hukum ekonomi Islam praktek kredit (bai' taqsith) melalui shopee paylater dari marketplace shopee termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan akan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli bai' taqsith, dalam praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli.
11	Nadya Aanatasya, skripsi, Universitas	Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku	bahwa mayoritas responden mendapatkan kepuasan dengan

	Sumatra Utara Medan, 2020	Konsumtif Mahasiswa Fisip USU	fasilitas yang disediakan dalam fitur ShopeePayLater. Selain karena fasilitas yang menguntungkan, tampilan pada ShopeePayLater cukup simpel dan mudah dipahami sehingga responden tidak merasakan kesulitan dalam mengoperasikan fitur tersebut. Berdasarkan riset Jackpat Mobile Survey dalam (Putri dan Sri, 2020: 825) bahwa generasi usia 17 – 26 tahun adalah generasi yang menyukai sistem pembayaran nontunai atau fintech, di mana hal tersebut sesuai karena mahasiswa menyukai hal-hal yang instan, mudah, dan praktis.
12	Iin Emy Prastiwi, Jurnal, ITB AAS Indonesia, 2020	Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah 'beli sekarang, bayar nanti'. Jual beli dengan cara ini dimana konsumen (pembeli) membeli/mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakatai bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli Istijrar
13	Zulhedly Pohan, Skripsi, IAIN	Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa	Alasan mahasiswa menjadi borrower

	Padangsidempuan, 2022	Borrower Peer To Peer Lending di IAIN Padangsidempuan	peer to peer lending ialah didorong oleh faktor rasional dan faktor emosional. Faktor rasional borrower yakni kebutuhan hidup, karakteristik produk, dan kualitas pelayanan. Sedangkan faktor emosional jangkauan promosi yang dilakukan oleh perusahaan peer to peer lending berupa iklan dan ajakan teman
14	Hisny Fajrussalam, Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Purwakarta, 2022	Presepsi Masyarakat Terhadap Paylater Dalam Online Shopping	Berdasarkan pembahasana dan analisis yang di lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual beli dapat di artikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak</li> <li>2. Pay Later merupakan fitur yang tersedia dan dapat dan dapat di temukan di berbagai platform online shopping</li> </ol>
15	Fanny Anggraeny Putri, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, 2020	Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembekian Menggunakan	Dari hasil penelitian maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan terhadap keputusan

		Pinjaman Online Shopee Paylater	pembelian menggunakan pinjaman online. Terdapat pengaruh positif antar variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online
--	--	------------------------------------	--

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu pada studi kasus yang akan dilakukan, yaitu pada Masyarakat Kelurahan Shitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kecamatan Padangsisimpuan Utara, kecamatan Padangsidimpuan Selatan penelitian ini di mulai dari bulan maret 2022 sampai dengan bulan desember 2022.

#### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian Lapangan) yang bersifat Kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dipakai guna meneliti objek alamiah, pada penelitian kualitatif pengumpulan data bukan menurut teori, namun menurut fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.<sup>43</sup>

#### C. Sumber Data Penelitian

##### 1. Data primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpulan data atau peneliti. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>44</sup> Pada penelitian ini jawaban data

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2022), hlm.122.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta,2009) hlm 110

primer diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat kota padangsidimpuan pengguna *Shopee Paylater*.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada dan di terbitkan ataupun dipakai pihak lainnya seperti diambil dari Koran, jurnal, dan publikasi lainnya. Data yang di dapatkan dari sampel ataupun populasi yang berbentuk data kualitatif ataupun data yang berbentuk angka dikenal dengan kuantitatif.<sup>45</sup> Data sekunder berperan sebagai data dalam melengkapi berbagai jenis data yang diharapkan untuk acuan atau berupa bahan tambahan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab, pertanyaan yang diajukan menggunakan metode semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Disini peneliti akan mewawancara 13 informan sebagai subjek penelitian.

---

<sup>45</sup> Suharyadu dan Purwanto, *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.13-14.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang mempunyai manfaat sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, untuk mendapatkan data yang lebih jelas, dengan cara mengambil gambar dengan kamera serta alat rekaman yang menjadi alat untuk wawancara.

## E. Teknik Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Sesudah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkan kedalam bentuk tulisan, serta membagi data tersebut. Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari yang di wawancarai , kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang tepat dengan rumusan masalah penelitian yang terkait dengan Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee Paylater*.

### 2. Penyajian Data (Display Data)

Sesudah data di reduksi, maka tahap berikutnya yaitu mendisplay data dengan bentuk penjabaran dan pemaparan. Penyajian data dalam

penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang di peroleh di lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Di langkah terakhir data yang tersaji harus mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.<sup>46</sup> Sehingga mendapat kesimpulan tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee paylater*.

---

<sup>46</sup> Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.24-26.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan dan *Shopee Paylater***

##### **1. Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan**

Padangsidempuan adalah sebuah kota di provinsi sumatra utara, indonesia. Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli, dan seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota ini dikenal dengan julukan *Kota Salak* karena kota dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, yang menjadi kawasan perkebunan buah Salak. Salah satu gunung utama ialah Gunung Lubukraya. Buah Salak tersebut kemudian dikirim dan dijual di Kota Padang Sidempuan.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan

bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari kecamatan Padangsidimpuan Utara, kecamatan Padangsidimpuan Selatan, kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Kota Padangsidimpuan menempati luas area 114.65 km<sup>2</sup> 44.27mil<sup>2</sup>.

Kota Padangsidimpuan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Batang Angkola dan Kec. Angkola Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Barat Kecamatan angkola Selatan dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Timur.

Jadi hasil penelitian yang di lakukan peneliti ada tiga kelurahan yaitu (Kelurahan Shitang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Sadabuan)

## 2. Sejarah Singkat *Shopee Paylater*

Salah satu *marketplace* yang sangat digemari kini dikalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee*. *Shopee* resmi diumumkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT *Shopee* International Indonesia. Sejak peluncurannya, *Shopee* mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan pada Oktober 2017 aplikasinya sudah di unduh lebih dari 43 juta kali.<sup>47</sup>

*Shopee* hadir di pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi pada Juni 2015. *Shopee* adalah anak perusahaan Garena yang berlokasi di Singapura. Semakin meluasnya penyusupan klien alat peraga telah membuat PT *Shopee* Internasional Indonesia melihat kesempatan baru yang terbuka di dunia bisnis berbasis internet. Saat ini *Shopee* telah menyebar ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

Sesuai informasi yang diberikan Iprice di 41 *marketplace*, jumlah pengguna yang datang mencapai 400 juta setiap bulannya. Itu berarti lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia, yang dalam perlombaan politik sebelumnya informasi penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber berita, hingga saat ini pembeli suka berbelanja secara *online*. Mengapa demikian, karena tidak sulit untuk mendapatkan barang dan membeli barang secara *online*, selain itu saat ini sedang ada pandemi covid-19 yang

---

<sup>47</sup> Wardoyo dan Andini, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma", *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19, No. 1, (2017), 23.

membuat kita tidak bisa terhubung untuk menghindari penyebaran virus covid-19 alangkah baiknya berbelanja di internet.<sup>48</sup>

*Shopee PayLater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kehadiran *Shopee PayLater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Shopee PayLater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul di bulan depan dengan tagline “bayar nanti”.<sup>49</sup>

- a. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran *Shopee PayLater* “Bayar Nanti”

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari *marketplace Shopee*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; akun *Shopee* harus terdaftar dan *terverifikasi*, akun *Shopee* sudah berusia 3 bulan,

---

<sup>48</sup> IPrice, —Pengunjung Marketplace Tertinggi Februari 2021 Pada IPrice, | 2021, <https://teknologi.id/technology/pengunjung-marketplace-tertinggi-februari2021-pada-iprice>. (Diakses pada Jumat, 24 September 2021).

<sup>49</sup> Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, | Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>

akun *Shopee* sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi *Shopee* terbaru.<sup>50</sup> Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan memilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran. Berikut cara mengaktifkan *Shopee PayLater* untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace *Shopee*:

- 1) Klik tab Saya kemudian pilih *Shopee PayLater*;
- 2) Klik Aktifkan Sekarang;
- 3) Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan;
- 4) Unggah foto KTP;
- 5) Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan;
- 6) Kemudian verifikasi wajah;
- 7) Tunggu verifikasi diterima;
- 8) Setelah mengikuti cara diatas, maka *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan.

Selanjutnya penggunan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja.

---

<sup>50</sup> Rohmatul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* Dari Marketplace *Shopee*, SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020, 51.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan *Shopee Paylater***

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari July siregar. “mengatakan bahwa salah satu kelebihan aplikasi belanja sekarang dan bayar nanti, limit terus naik ketika kita aktif berbelanja dan lancar membayar tagihan. Selain itu ada juga bentuk promo gratis ongkir bagi pengguna *paylater* di tanggal-tanggal cantik seperti 9.9.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan saudara Rizky Febrian masyarakat Kelurahan Sihitang merupakan seorang mahasiswa mengatakan bahwa “dengan menggunakan *Shopee Paylater* dapat membantu saya karena bisa hutang di awal bayarnya bulan depan setelah dapat kiriman belanja dari orangtua.<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Rini masyarakat Kelurahan Sihitang mengatakan bahwa “dengan berbelanja menggunakan aplikasi *Shopee Paylater* sangat mudah dan tidak ribet karena produk yang di cari lengkap di *shopee paylater*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan saudari July Siregar masyarakat kelurahan sihitang padangsidempuan tenggara, tanggal 9 November 2022

<sup>52</sup> Wawancara dengan saudara Rizky Febrian masyarakat kelurahan shitang, tanggal 9 November 2022

<sup>53</sup> Wawancara dengan saudari Rini masyarakatkelurahan Shitang, tanggal 9 November 2022

Hasil wawancara dengan saudara Tomi masyarakat Kelurahan Sihitang menyatakan berbelanja melalui aplikasi *Shopee paylater* sangat mudah dan tidak ribet samasekali.<sup>54</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Febi masyarakat Kelurahan Sadabuan menyatakan berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* ini lebih mudah dari pada datang langsung ke minimarket.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dari saudara Ismail masyarakat Kelurahan Padangmatinggi menyatakan bahwa berbelanja melalui aplikasi *Shopee paylater* bisa di cicil sehingga mempermudah saya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti waktu saya pernah beli laptop melalui aplikasi *shopee paylater* dengan sistim cicilan selama 12 bulan.<sup>56</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Rika masyarakat Kelurahan Padangmatinggi merupakan seorang mahasiswa menyatakan bahwa saat berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* sangatlah mudah dan tidak ribet syarat-syarat nya pun hanya dengan Foto KTP selvi dan juga mengisi data pribadi yang di minta pihak *shopee*.<sup>57</sup>

Hasil wawancara bersama saudari Elsa masyarakat Kelurahan Sadabuan menyatakan berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* bisa di

---

2022 <sup>54</sup> Wawancara dengan saudara Tomi masyarakat kelurahan Shitang, tanggal 08 desember

2022 <sup>55</sup> Wawancara dengan saudari Febi masyarakat kelurahan Sadabuan, tanggal 08 desember

2022 <sup>56</sup> Wawancara dengan saudara Ismail masyarakat Kelurahan Padangmatinggi 06 Desember

2022 <sup>57</sup> Wawancara dengan saudari Rika masyarakat Kelurahan Padangmatinggi 06 Desember

bayar di belakang hari seperti waktu itu saya pernah berbelanja pakaian lewat aplikasi tersebut.<sup>58</sup>

Hasil wawancara bersama saudara Yasser masyarakat Kelurahan Sihitang menyatakan berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* sangat membantu saya karena bisa di cicil sampai lunas.<sup>59</sup>

Hasil wawancara bersama saudari Nurul masyarakat Kelurahan Sihitang menyatakan berbelanja melalui *shopee paylater* sangat membantu saya karena pembayaran untuk tagihan tidak harus di bayar secara penuh tetapi bisa juga di cicil lunas.<sup>60</sup>

Hasil wawancara bersama saudara Ilham masyarakat Kelurahan Sihitang menyatakan belanja menggunakan *shopee paylater* dapat membantu saya karena bisa hutang duluan kemudian dicicil berdasarkan kemampuan kita syarat-syarat nya pun sangat mudah dan prosesnya cepat hanya dengan isi data diri dan foto KTP saja kita sudah bisa langsung berbelanja.<sup>61</sup>

Hasil wawancara bersama saudari Linda masyarakat Kelurahan Padangmatinggi menyatakan saya menggunakan aplikasi *shopee paylater* di saat disaat ada diskon dan promo apalagi di saat tanggal-tanggal tertentu pastinya banyak voucher potongan harga dan gratis ongkir.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan saudari Elsa masyarakat Kelurahan Sadabuan 07 Desember 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan saudara Yasser masyarakat Kelurahan Sihitang 07 Desember 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan saudari Nurul masyarakat Kelurahan Sihitang 07 Desember 2022

<sup>61</sup> Wawancara dengan saudara Ilham masyarakat Kelurahan Sihitang 07 Desember 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan saudari Linda masyarakat Kelurahan Padangmatinggi 08 Desember

Hasil wawancara bersama saudari Siska masyarakat Kelurahan Sihitang menyatakan berbelanja melalui shopee paylater karena banyak diskon dan promonya di situ.<sup>63</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### a) Proses mudah

Shopee Paylater bisa membantu menyelesaikan masalah keuangan mendesak tanpa banyak persyaratan berkas. Cukup daftar via aplikasi, kemudian tunggu hingga pengajuan diterima dalam waktu maksimal 2x 24 jam dan dana sudah bisa langsung di cairkan

Seperti yang di katakan oleh saudari Rika “saat berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* sangatlah mudah dan tidak ribet syarat-syarat nya pun hanya dengan Foto KTP selvi dan juga mengisi data pribadi yang di minta pihak *shopee*”

Saudara Tomi juga merasakan hal yang sama dengan saudari Rika “berbelanja melalui aplikasi *Shopee paylater* sangat mudah dan tidak ribet samasekali”

Proses mudah ini juga dirasakan oleh saudari Febi yaitu “berbelanja melalui aplikasi shopee paylater ini lebih mudah dari pada datang langsung ke minimarket”

#### b) Banyak menyediakan diskon dan promo

Selain proses nya yang mudah, faktor yang mempengaruhi masyarakat kota Padangsidimpuan menggunakan *Shopee Paylater*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan saudari Siska masyarakat Kelurahan Shitang 08 Desember 2022

adalah banyak nya menyediakan diskon dan promo. Penawaran ini sangat sering dilakukan oleh *Shopee* seperti halnya *Big Sale 12.12* adalah hari dimana *Shopee* banyak melakukan diskon besar-besaran dan promo menarik bahkan sampai gratis ongkos kirim.

Hal ini di rasakan oleh saudari July Siregar “salah satu kelebihan aplikasi belanja sekarang dan bayar nanti, limit terus naik ketika kita aktif berbelanja dan lancar membayar tagihan. Selain itu ada juga bentuk promo gratis ongkir bagi pengguna *paylater* di tanggal-tanggal cantik seperti 9.9”.

Diskon dan promo ini juga dirasakan oleh saudari Linda “saya menggunakan aplikasi *shopee paylater* di saat disaat ada diskon dan promo apalagi di saat tanggal-tanggal tertentu pastinya banyak voucher potongan harga dan gratis ongkir”.

Faktor ini juga jadi pemicu saudari Siska dalam melakukan pinjaman “berbelanja melalui *shopee paylater* karena banyak diskon dan promonya di situ”.

c) Tagihan bisa di cicil

Pembayaran *Paylater* memang memiliki keuntungan bagi penggunanya. Salah satunya kita bisa melakukan pembayaran secara di cicil.

Seperti yang di katakan saudara Rizki “dengan menggunakan *Shopee Paylater* dapat membantu saya karena bisa hutang di awal bayarnya bulan depan setelah dapat kiriman belanja dari orangtua”.

Hal yang sama juga dirasakan oleh saudara Ismail “Berbelanja melalui aplikasi *Shopee paylater* bisa di cicil sehingga mempermudah saya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti waktu saya pernah beli laptop melalui aplikasi *shopee paylater* dengan sistim cicilan selama 12 bulan”.

Saudari Elsa memberikan alasan yang sama “Berbelanja melalui aplikasi *shopee paylater* bisa di bayar di belakang hari seperti waktu itu saya pernah berbelanja pakaian lewat aplikasi tersebut”.

Begitu juga pengaruh yang di rasakan sodari Nurul “Berbelanja melalui *shopee paylater* sangat membantu saya karena pembayaran untuk tagihan tidak harus di bayar secara penuh tetapi bisa juga di cicil lunas”.

Saudara Ilham mengatakan hal yang sama seperti yang lain nya “Belanja menggunakan *shopee paylater* dapat membantu saya karena bisa hutang duluan kemudian dicicil berdasarkan kemampuan kita syarat-syarat nya pun sangat mudah dan prosesnya cepat hanya dengan isi data diri dan foto KTP saja kita sudah bisa langsung berbelanja”.

d) Produk yang di Jual Lengkap

Berbelanja di aplikasi *Shopee* ini tentu tidak perlu bingung lagi dikarenakan banyak nya produk yang tersedia bahkan kita bisa mencari produk yang di inginkan dari *letter A-Z*.

Hal ini membuat saudari Rini untuk menggunakan *Shopee Paylater* “Dengan berbelanja menggunakan aplikasi *Shopee Paylater* sangat mudah dan tidak ribet karena produk yang di cari lengkap di *shopee paylater*”.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian ini adalah seperti penelitian Nadia Rohma Safitri dimana penelitian saya berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi masyarakat Kota Padangsidimpuan menggunakan *Shopee Paylater* sedangkan pada penelitian terdahulu lebih meneliti tentang aspek syariah dan hukum ekonomi syariahnya.

Hasil penelitian Nadia Rohma Safitri menyatakan syarat mengaktifkan *Shopee PayLater* adalah harus memiliki akun *Shopee* yang sudah terverifikasi oleh pihak *Shopee* dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini disusun dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa agar menghasilkan yang sebaik mungkin. Namun dalam proses untuk menghasilkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga lokasi yaitu Kelurahan Sihitang, Kelurahan Padangmatinggi dan Kelurahan Sadabuan, sedangkan padangsidimpuan sangat luas.
2. Responden penelitian ini hanya menggunakan 13 orang saja, padahal pengguna *Shopee Paylater* di Kota Padangsidimpuan bahwa lebih dari 13 orang tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menggunakan *shopee paylater* Karena proses dan persyaratannya mudah bisa di cicil sampai lunas, promo atau diskon pada tanggal-tanggal tertentu gratis ongkos kirimnya, produk yang di jual di *shopee paylater* sangat lengkap.

#### **B. Saran**

1. Untuk pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan *Shopee PayLater*, terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba.
2. Pihak *Shopee* seharusnya mencantumkan besarnya bunga pada rincian *checkout* atau rincian pembayaran tagihan dan denda pada syarat ketentuan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dan juga tidak ada pihak yang akan dirugikan.
3. Sebaiknya pihak dari *Shopee* merendahkan bunga supaya tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karna akad qard merupakan akad terbaru dimana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.

4. Kritik dan saran dari para pembaca untuk penulis sangat diharapkan.  
Penelitian ini terbuka umum untuk peneliti lain agar dapat meneliti lebih dalam terhadap pembahasanyang dilakukan oleh peneliti ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7.

Purwanto dan Purwanto, *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV pustaka Setia, 2022.

Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2009.

### Artikel :

Ansori, Miswan. 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Wahana Islamika. Vol. 5, No. 1. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepar. Hal. 32. (diakses pada tanggal 27 Januari 2020).

Abdul Nasser Hasibuan, "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah", Jurnal At-Tijarah Vol.3, No 1 Januari-Juni, 215)

Cashwagon, "Inilah Keuntungan Pinjaman Online", dalam <https://cashwagon.id/blog/heres-thebenefiits-of-online-loans/>

Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107.

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 ||Vol. 7 No. 2 Tahun 2020

Bank Indonesia, "Teknologi Finansial", dalam <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech>

FAQ Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech Lending*, <https://ojk.go.id/>,

Farras, Bernhart. 2019. Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform yang Sediakan Pay Later. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510180848-37-71799/gojekhingga-traveloka-ini-platform-yang-sediakan-pay-later> (diakses pada tanggal 29/01/2020).

Harahap Anindi, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>

Harahap Anindi, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lendingyang-perlu-kamu-ketahui/>

Jayani, 2019b. Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023> (diakses pada tanggal 24/01/2020).

Online Pajak, "Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK", dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>

Profil CNBC Indonesia TV, Video eksklusif "Tongam L. Tobing Ungkap Penyebab Maraknya Fintech Ilegal", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191104121539-43-112419/tongam-l-tobing-ungkap-penyebab-maraknya-fintech-ilegal>

Wardoyo dan Andini, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma", DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya 19, No. 1, (2017)

IPrice, —Pengunjung Marketplace Tertinggi Februari 2021 Pada IPrice, 2021, <https://teknologi.id/technology/pengunjung-marketplace-tertinggi-februari2021-pada-iprice>.

Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>

Rohmatul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee, SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020

Shopee, *Syarat Dan Ketentuan Layanan Spinjaman Untuk Penjual*, diakses dari <https://shopee.co.id/docs/6938>, pada tanggal 7 September 2021,

**Wawancara :**

Wawancara dengan saudari July Siregar, di Sihitang, (9 November 2022)

Wawancara dengan saudara Rizky Febrian, di shitang,(9 November 2022)

Wawancara dengan saudari Rini, di Shitang, (20 Juni 2022)

Wawancara dengan saudara Ismail Nasution di Padangmatinggi, (06 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari July Siregar di sihitang, (9 November 2022)

Wawancara dengan saudara Rizky Febrian, di shitang, (9 November 2022)

Wawancara dengan saudari Rini di Shitang, (9 November 2022)

Wawancara dengan saudara Tomi di Shitang, (08 desember 2022)

Wawancara dengan saudari Febi di Sadabuan, (05 Desember 2022)

Wawancara dengan saudara Ismail di Padangmatinggi, (06 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari Rika di Padangmatinggi (06 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari Elsa di Sadabuan (07 Desember 2022)

Wawancara dengan saudara Yasser di Shitang (07 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari Nurul di Shitang (07 Desember 2022)

Wawancara dengan saudara Ilham di Shitang (07 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari Linda di Padangmatinggi (08 Desember 2022)

Wawancara dengan saudari Siska di Shitang (08 Desember 2022)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Hoirum Saleh Lubis  
NIM : 18 401 00228  
Tempat/Tanggal Lahir : Pintupadang, 23 April 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara Kandung  
Alamat : Kel Sigalangan, Kec Batang Angkola  
Kab. Tapanuli Selatan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telepon/ HP : 081375172254  
E-mail : hoirumsaleh9@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN**

1. SDN 101060 SIGALANGAN (2006 – 2012).
2. SMPN 1 BATANG ANGKOLA (2012 – 2015).
3. SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN (2015 – 2018).
4. Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

### **III. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Sunnun Lubis  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Pintaina Rangkuti  
Pekerjaan : Wirasuasta

### **IV. Motto Hidup**

Keyakinan diri dan kerja keras akan selalu membuat anda sukses

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan**

1. Sudah berapa lama saudara/i menggunakan shopee paylater?
2. Apa alasan saudara/i tetap menggunakan shopee paylater?
3. Apa saja kemudahan yang diperoleh dalam menggunakan shopee paylater?
4. Apakah ada kesulitan yang di dapati selama ini dalam menggunakan shopee paylater ?
5. Apakah saudara/i memiliki aplikasi jualbeli online yang lain ?
6. Apakah ada perbedaan shopee paylater dengan yang lain ?
7. Penawaran apa saja yang saudara/i dapatkan ketika menggunakan shopee paylater ?
8. Apakah saudara/i pernah melakukan pelanggaran saat menggunakan aplikasi shopee paylater ?
9. Kapan saudara/i menggunakan shopee paylater ?
10. apakah shopee paylater di gunakan saat perlu atau saat tidak ada uang ?
11. Bagaimana pendapat saudara/i kenapa masyarakat menggunakan shopee paylater dari pada menggunakan cicilan secara offline ?



Wawancara bersama saudari Elsa selaku masyarakat Kelurahan Sadabuan



Wawancara bersama saudara Yasser selaku masyarakat Kelurahan Sihitang



Wawancara bersama saudara Ismail selaku masyarakat Kelurahan Padangmatinggi



Wawancara bersama saudari July selaku masyarakat Kelurahan Sihitang



Wawancara bersama saudari Rini selaku masyarakat Kelurahan Sihitang



Wawancara bersama saudari Nurul selaku masyarakat Kelurahan Sihitang



Wawancara bersama saudari Rika selaku masyarakat Kelurahan Padangmatinggi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 149 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2022 20 Januari 2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak:

1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Hoirum Saleh Lubis  
NIM : 1840100228  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menggunakan Shopee Paylater.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2715 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/11/2022      08 Nopember 2022  
Hal : Mohon Izin Riset

**Yth. Lurah Sadabuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hoirum Saleh Lubis  
NIM : 1840100228  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan Shopee Paylater".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDEMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN UTARA  
**KELURAHAN SADABUAN**

Jalan Willem Iskandar No. 1 Padangsidempuan

Nomor : 470 / 108 / 2022

Padangsidempuan 01 Desember 2022

Tempat : -

Perihal : *Izin Riset*

Kepada Yth :

Dekan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta jajarannya selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas.


Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Nomor: 21715/Un.28/G.1/G.Ac/TL.00/11/2022 tanggal 08 Nopember 2022 Perihal Mohon Izin Riset atas nama :

Nama	: HOIRUM SALEH LUBIS
NPM	: 1840100228
Semester	: IX ( Sembilan )
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Faktor yang mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan Shopee Paylater.

Bersama dengan surat ini kami memberikan izin Tempat Pelaksanaan Riset kepada Masyarakat di Kelurahan Sadabuhan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

  
LURAH SADABUAN  
  
AHMAD RASOKI NASUTION  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 196804271990031008



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
**KELURAHAN PADANGMATINGGI**

Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Kantor Lurah No.4 Padang Matinggi  
PADANGSIDIMPUAN

KODE POS 22727

Padangsidempuan, 01 November 2022

Nomor : 454/ 630 /2022  
Sifat : Biasa  
Aspek :  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth .  
Yth . Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
di-

Padangsidempuan.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: 2717/Un.28 /G.4c./TL.00/ 11/ 2022 tanggal 08 November 2022 perihal permohonan Izin Melaksanakan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan izin kepada nama dibawah ini:

Nama : HOIRUM SALEH LUBIS  
NPM : 1840100228  
Semester : Sembilan (IX )  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan mulai 02 November 2022 sampai dengan 14 November 2022 dengan Judul Skripsi “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan Shopee Playter “

Demikian surat ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya .

  
AN.LURAH PADANGMATINGGI  
SEKRETARIS  
WIRDAJANTI S.Sos  
NIP. 198505162010012030



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA  
**KELURAHAN SIHITANG**

Jln. H.T RIZAL NURDIN KM. 7.8 Nomor : - Kode pos : 22734

Nomor : 800/400/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Balasan Riset**

Sihitang, 22 November 2022  
Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam**

di-

**Padang Sidempuan**

Dengan hormat,

Menindak lanjut Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: 2716/IU.28/G.1/G.4c/TL.00/11/2022 Tanggal 08 Nopember 2022 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi dengan judul "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Padangsidempuan Menggunakan Shopee Paylater" atas nama:

Nama : Hoirum Saleh Lubis  
Nim : 1840100228  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam  
Perguruan Tinggi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Sihitang demikian Surat Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



**M. M. M. RIANTO, S.Sos**  
NIP.19770212 201101 1 006